

PROSPEK DAN TANTANGAN DALAM PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI NEGARA MUSLIM

Fitriani¹, Hendro Lisa², Husni Thamrin, Yuzlizar⁴

Prodi Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Universitas Islam Indragiri
Email: fitritaher467@gmail.com

Abstract

The development of Islamic thought encourages the sharing of sharia-based businesses, one of which is sharia insurance. Sharia insurance has become part of the material for economic studies in general, and sharia economics in particular. This happens because along with the development of sharia insurance in Muslim countries and non-Muslim countries. This study aims to determine the prospects and challenges in the development of Islamic insurance in Muslim countries. The analytical method used is Library Research. And what is used as primary data in this study is data obtained directly from the main source, namely the literature that discusses the development of Sharia insurance in various Muslim countries. The results of this study indicate that sharia insurance has increased and the assets of sharia insurance companies have also increased, this is influenced by the growth of contributions and results of the development of existing companies' investments. The development of Islamic insurance in Muslim countries is growing rapidly and continues to experience good improvement and development, this will continue to experience continuous improvement and development.

Keywords: *Sharia insurance, development of sharia insurance.*

Abstrak

Perkembangan pemikiran Islam mendorong berbagi bisnis berbasis syariah salah satunya ialah asuransi syariah. Asuransi syariah telah menjadi bagian materi kajian ekonomi pada umumnya, dan ekonomi syariah pada khususnya. Hal ini terjadi karena seiring perkembangan asuransi syariah di Negara muslim maupun Negara Non-muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek dan tantangan dalam perkembangan asuransi Syariah di Negara Muslim. Metode analisis yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research). Dan yang dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini yakni data yang di peroleh langsung dari sumber utama yaitu literatur-literatur yang membahas tentang perkembangan Asuransi Syariahdi berbagai Negara Muslim. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi syariah mengalami peningkatan dan aset perusahaan asuransi syariah juga mengalami peningkatan ini diepngaruhi oleh pertumbuhan kontribusi dan hasil pengembangan investasi perusahaan yang ada. Perkembangan asuransi sayariah di Negara muslim berkembang pesat dan terus mengalami peningkatan dan perkembangan yang baik, ini akan terus mengalami peningkatan dan pengembangan secara terus menerus.

Kata kunci: Asuransi syariah, perkembangan asuransi syariah

PENDAHULUAN

Asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) adalah usaha saling tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset damn/atau *tabarru'* yang memberikan pada pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.¹

Praktik asuransi syariah bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam, karena sejak masa Rasulullah SAW praktik asuransi syariah sudah ada yang dikenal dengan *Al-Aqilah*. *Al-Aqilah* yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *Aqilah*. Lalu mereka mengumpulkan dana (*al-kanza*) yang diperuntukkan membantu keluarga yang terlihat dalam pembunuhan tidak sengaja.²

Pada mulanya asuransi syariah didirikan sebagai upaya untuk saling melindungi dan menolong diantara para pihak dalam rangka menghadapi kemungkinan buruk yang dapat saja terjadi, dan karena itu perlu mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Persiapan itu dapat dilakukan oleh diri sendiri atau berkelompok dalam bentuk asuransi atau perkongsian untuk saling menanggung.

Kini asuransi lebih dekat pada nilai bisnisnya. Sebagai perusahaan, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, sama-sama merupakan lembaga bisnis, yang artinya memiliki tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan. Keduanya, dengan berbagai cara dan metode, berupaya mencari sebanyak-banyaknya orang agar menjadi nasabah.³

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah bersifat tolong menolong atau dikenal dengan istilah *ta'awun* yang berarti prinsip hidup saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhuwah islmiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Hubungan antar peserta pada asuransi syariah saling menanggung. Sedangkan pada asuransi konvensional, terjadinya pengalihan risiko (*transfer of*

¹ DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, (Jakarta: PT Intermedia, 2008), hal 129-140.

² Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 48-49.

³ Ahmad Salim Mihiim, *al-Ta'min al-Islami*. (Omar: Dar al-Alam, 2002), cet.1, hal, 115-117

risk) dari tanggung kepada perusahaan asuransi karena tertanggung sudah membayar premi kepada perusahaan asuransi.⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan (*Library reaserch*). dan yang dijadikan data primer dalam penelitian ini adalah perkembangan asuransi syariah di Negara muslim. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Jenis Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, dimana sumber data diperoleh lewat kajian literatur/kepustakaan. Baik berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan sebagainya. Sedangkan metode yang digunakan adalah deskripsi (penggambaran) dan analisa (Penguraian).

PEMBAHASAN

Asuransi Syariah

Asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) adalah usaha saling tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset damn/atau *tabarru'* yang memberikan pada pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

1. Perkembangan Industri Asuransi Syariah

Pada tahun 2019, jumlah pelaku asuransi dan reasuransi sebanyak 62 perusahaan, yang terdiri dari 13 perusahaan asuransi syariah *Full Fridged* dan 49 unit usaha syariah. Jumlah pelaku sama bila dibandingkan dengan jumlah di tahun 2018.

2. Aset Perusahaan Asuransi Syariah

Aset perusahaan asuransi syariah mengalami pertumbuhan sebesar 9,26%, yaitu dari Rp. 41.915 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp45. 795 miliar pada tahun 2019. Peningkatan aset industri asuransi sangat diepngaruhi oleh pertumbuhan kontribusi dan hasil pengembangan investasi perusahaan. Pada tahun 2019, aset asuransi syariah didominasi oleh aset asuransi jiwa syariah dengan porsi 82,73% atau sebesar Rp37.887 miliar. Pada tahun 2019, proporsi aset terbesar asuransi syariah berasal dari aset dan

⁴ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), hal 247

invesatasi peserta. Sedangkan untuk aset asuransi umum syariah terbesar berasal dana perusahaan, sementara aset reasuransi syariah berasal dari dana *tabarru'*.⁵

Perkembangan Asuransi Syariah Di Negara Muslim

Menurut sejarahnya, usaha asuransi konvensional mula-mula masuk ke negara-negara Islam di abad XIX sebagai akibat meningkatnya perdagangan dengan dunia barat. Tahun 1930-1940 usaha perasuransian banyak tersebar di dunia Islam. Tahun 1979 mulai didirikan asuransi Islam di seluruh negara-negara Islam walaupun terbatas jumlahnya. Perusahaan asuransi tafakul yang pertama didirikan adalah Perusahaan Asuransi Islam dengan menawarkan usaha perniagaan asuransi secara Islam. Tahun 1980-an perusahaan asuransi secara Islam mulai didirikan termasuk juga beroperasi di negara Eropa, diantaranya perusahaan asuransi Islam Arab, tahun 1983 didirikan takaful Islam Luxembourg oleh Dar al-Company (ITC), di kota Londong. Sekarang asuransi secara Islam di sekurug dunia telah berkembang.⁶

Berikut perkembangan asuransi syariah di Negara muslim:

1. Indonesia

Di Indonesia bersama beroperasinya bank syariah maka diperlukan kehadiran jasa asuransi syariah. Berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abadi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia dan Perusahaan Asuransi Tugu Mandiri menginisiasi berdirinya PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum 1995. Akhirnya pada tanggal 25 agustus 1944 Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Izin operasional asuransi ini diperoleh dari Depertemen Keuangan melalui Surat Kputusan Nomor: Kep-385/Kmk.017/1994 tertanggal 4 Agustus 1994. Setelah Asuransi syariah dibuka, berbagai perusahaan asuransi pun menyadari potensi bisnis asuransi syariah di Indonesia. Sampai dengan september 2018, asuransi syariah di Indonesia berjumlah 13 unit dengan rincian asuransi jiwa syariah sebanyak 7 unit, Asuransi umum syariah 5 unit dan Reasuransi Syariah 1 unit.⁷

Peluang keuangan syariah masih terbuka lebar, asuransi syariah masih tinggi diminati oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

2. Malaysia

Malaysia adalah negara pertama yang merintis perniagaan asuransi secara islami melalui pendirian perusahaan Takaful Malaysia sendiri Berhad yang mulai beroperasi

⁵Statistika Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah Otoritas Jasa Keuangan 2019

⁶Nurul Ichsan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014) hal, 21-22

⁷Data dana Statistika IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan

pada bulan agustus 1985.⁸ Untuk merespon dan memajukan industri asuransi syariah, Malaysia mendirikan Lembaga Penelitian dan Pelatian Bank Syariah (BIRTI), yang *concren* pada bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Lembaga ini telah memberi andil dalam pekembangan industri syariah di belahan Asia. Dengan dukungan BIRTI, *Takaful* Malaysia menjalin kerjasama dengan Sri Lanka, arab saudi, dan pernah pula memberikan dukungan teknis (*technical assistance*) untuk operasionalisasi *takaful* Australia. Selain itu dukungan teknis dilakukan di negara Lebanon, Bangladesh, dan Algeria. Kemudia pada tahun 1997, didirikan lagi The Asean Re-*takaful* International Labuan Ltd (ARILL).

3. Arab Saudi

Perkembangan asuransi syariah yang cukup progresif terjadi di negara-negara Arab, terutama Arab saudi, Qatar, Kuwait, dan Bahrin. Negara ini pertama kali mendirikan Asuransi *Takaful* Internasional pada tahun 1989. Pangsa pasar asuransi di Bahrain diperkirakan mencapai 65 juta dinar (\$172 juta). Beberapa industri asuransi syariah yang berkembang di Arab Saudi antara lain: *Islamic Arab Insurance Company* (al-Baraka Group) (1980), *Islamic Corporation for the Insurance, Investment dan Export Credit* (1995), *Islamic Insurance Company Ltd*, *Islamic Insurance and Reinsurance Company* (1985), dan lain sebagainya.⁹

4. Brunai Darussallam

Pada bulan Mei 1993, Negara Brunai Darussalam telah mencontohi Negara Malaysia dengan munculnya *Takaful* IBB Berhad.¹⁰

Data Perusahaan Asuransi Syariah di Negara Muslim

No	Negara	Perusahaan Asuransi
1	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Pt. Asuransi <i>Takaful</i> Keluarga (1994) • Pt. Asuransi <i>Takaful</i> Umum (1995)
2	Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> • Syarikat <i>Takaful</i> Malaysia (1984) • <i>Takaful</i> Nasional (1993) • Mayban <i>Takaful</i> (2002) • <i>Takaful</i> Ikhlas (2003) • Takaful aril Labuan (1999)
3	Bangladesh	<ul style="list-style-type: none"> • Far East Islmi Life Insurance (1999) • Islmi Life Insurance (1999) • Islami Commercial Insurance (2000) • Islami <i>takaful</i> (2001) • Prima Islami Life Insurance (2002)

⁸ Ibid, Hal 26

⁹ Salahuddin Ahmed, *Islamic Banking, Finance, and Insurance*, h. 518-519.

¹⁰ Nurul Ichsan, *Pengantar Asuransi Syariah*, hal 26

4	Brunai	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Takaful</i> IBB (1993) • <i>Takaful</i> TAIB (1993) • <i>Takaful</i> IDBB (2001)
5	Sudan	<ul style="list-style-type: none"> • Al-Baraka Insce Co (1984) • Islamic Insce.co (1979) • The Nat Re-ins.co United Insce. Co (1968)
6	Qatar	<ul style="list-style-type: none"> • Qatar Islamic Insce Co. (1984)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengembangan asuransi syariah di berbagai negara muslim dari tahun berdiri perusahaan asuransi sampai sekarang masih berjalan dan terus mengalami peningkatan.

SIMPULAN

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah pada perkembangan industri asuransi syariah mengalami peningkatan dan aset perusahaan asuransi syariah juga mengalami peningkatan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan kontribusi dan hasil pengembangan investasi perusahaan yang ada.

Perkembangan asuransi syariah di Negara muslim berkembang pesat dan terus mengalami peningkatan dan perkembangan yang baik, ini akan terus mengalami peningkatan dan pengembangan secara terus menerus.

DAFTAR RUJUKAN

DSN MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, Jakarta: PT Intermedia, 2008.

Data dan Statistika IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Ichsan, Nurul. *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.

Ismanto, Kwat. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Salim Mihim, Ahmad. *al-Ta'min al-Islami*. Omar: Dar al-Alam, 2002, cet.1.

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009

Statistika Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah Otoritas Jasa Keuangan 2019.